



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1374, 2017

KEMENDAGRI. Kab. Lombok Tengah. Kab.
Lombok Barat. Prov. NTB. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Nomor 925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Lombok Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten Lombok Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. *Kokok* adalah sebutan sungai di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. *Eat* adalah sebutan sungai di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai dari :

1. Tanjung Jagog yang ditandai oleh TK-001 dengan koordinat $8^{\circ} 52' 22.300''$ LS dan $116^{\circ} 06' 33.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat;
2. TK-001 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit, selanjutnya menyusuri As (*Median Line*) jalan setapak sampai pada TK-002 dengan koordinat $8^{\circ} 51' 44.100''$ LS dan $116^{\circ} 06' 50.600''$ BT yang terletak pada Batas Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat;
3. TK-002 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan setapak sampai pada TK B dengan koordinat $8^{\circ} 51' 19.950''$ LS dan $116^{\circ} 06' 00.130''$ BT yang terletak pada Batas Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat;
4. TK B selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK C dengan koordinat $8^{\circ} 50' 45.730''$ LS dan $116^{\circ} 05' 30.780''$ BT yang terletak pada Batas Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat;
5. TK C selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK-003 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 19.300''$ LS dan $116^{\circ} 05' 32.700''$ BT yang terletak pada Batas Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat

- Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat;
6. TK-003 selanjutnya ke arah Timur Laut memotong Sungai Mongkok sampai pada PBU 003 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 22.110''$ LS dan $116^{\circ} 06' 12.820''$ BT yang terletak pada Batas Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat;
 7. PBU 003 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai, kemudian menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 004 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 22.480''$ LS dan $116^{\circ} 07' 22.820''$ BT yang terletak pada batas Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Mareje Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
 8. PBU 004 selanjutnya ke arah Timur Laut memotong sungai kemudian menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 005 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 45.140''$ LS dan $116^{\circ} 07' 54.750''$ BT yang terletak pada batas Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Mareje Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
 9. PBU 005 selanjutnya ke arah Timur Laut memotong sungai sampai pada PBU 006 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 03.780''$ LS dan $116^{\circ} 08' 05.610''$ BT yang terletak pada batas Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Mareje Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
 10. PBU 006 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada puncak Gunung Mereje, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung gunung sampai pada PABU 007 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 30.400''$ LS dan $116^{\circ} 07' 52.370''$ BT yang terletak di Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;